



RENCANA AKSI KEGIATAN

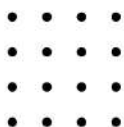


SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL TENAGA
KESEHATAN

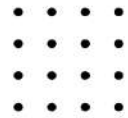
T A . 2 0 2 2 - 2 0 2 4



DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN



KATA PENGANTAR



Kami memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kesempatan dan kekuatan sehingga Rencana Aksi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, dan melihat kebijakan di bidang perencanaan strategis yang telah ditetapkan di lingkup Kementerian Kesehatan maupun Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menyusun peta jalan pelaksanaan kegiatan selama lima tahun ke depan.

Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam penetapan rencana kinerja, rencana kegiatan, pemantauan, serta evaluasi. Rencana kinerja selanjutnya akan dituangkan dalam penetapan kinerja, yang ditandatangani di awal periode sebagai komitmen pimpinan dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Rencana kegiatan selanjutnya dituangkan dalam dokumen anggaran, sebagai salah satu pedoman dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai target kinerja.

Dokumen ini juga akan dituangkan dalam instrumen pemantauan, yang akan digunakan secara periodik untuk menilai capaian kinerja secara valid, akurat, dan transparan. Dan pada akhirnya, dokumen ini akan menjadi latar belakang pelaporan kinerja yang telah dicapai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan di akhir periode.

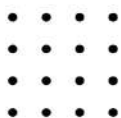
Kami memohon maaf bila terdapat kekeliruan di dokumen ini, dan kami membuka diri terhadap kritik serta masukan untuk penyempurnaan dokumen ini di masa berikutnya. Semoga kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dapat menjadi pendorong dan penggerak tercapainya target Program pada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024



Jakarta, Januari 2023
Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan



Sugianto, SKM, MSc. PH



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Kondisi Umum,Potensi, dan Pemasalahan.....	10
C. Lingkungan Strategis.....	13
D. Dasar Hukum.....	16
E. Organisasi dan Ketenagaan.....	16
 BAB II VISI MISI, TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS.....	18
A. Visi.....	18
B. Misi.....	18
C. Tujuan.....	18
D. Sasaran Strategis.....	18
 BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan 21	
1. Arah Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.....	21
2. Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.....	21
3. Kerangka Regulasi.....	21
4. Kerangka Kelembagaan.....	22
 BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	22
A. Target Kinerja.....	23
B. Kerangka Pendanaan.....	30
 BAB V Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.....	31
A. Pemantauan.....	31
B. Evaluasi.....	32
C. Pelaporan.....	33
 BAB VI PENUTUP.....	34

LAMPIRAN 1 : Data Capaian PPSDM Tahun 2015 - Tahun 2019

LAMPIRAN 2 : Cascading

LAMPIRAN 3 : Matrik Dana Rencana Aksi Kegiatan Badan PPSPDM Kesehatan
Tahun 2020-2024

LAMPIRAN 4 : Matrik Kinerja Rencana Aksi Kegiatan Badan PPSPDMK
Kesehatan Tahun 2020-2024

LAMPIRAN 5 : Matrik Kinerja Rencana Aksi Kegiatan Set. Ditjen Nakes Tahun 2022-2024

LAMPIRAN 6 : SK PERUBAHAN RENCANA AKSI KEGIATAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan RPJPN, di mana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana aksi kegiatan merupakan perencanaan jangka menengah yang disusun oleh unit eselon II yang memuat rencana kegiatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Rencana aksi kegiatan menjabarkan rencana aksi program yang mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit eselon II Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan merupakan salah satu unit eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sesuai peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Pasal 158. Dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga termasuk dalam kegiatan memberikan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Direktorat Jenderal; b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal; c. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum; d. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal; e. koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di lingkungan

Direktorat Jenderal; f. penyusunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal; g. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal; h. pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal; i. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan; j. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal; k. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal; l. pengelolaan sumber daya manusia Direktorat Jenderal; m. pengelolaan hubungan masyarakat dan perpustakaan Direktorat Jenderal; n. pengelolaan data dan sistem informasi Direktorat Jenderal; o. pemantauan, evaluasi pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal, dan pelaporan; dan p. pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal (pasal 159).

Sumber daya manusia Kesehatan merupakan pelaku utama pembangunan Kesehatan yang sangat menentukan keberhasilan dari pembangunan Kesehatan diseluruh wilayah nusantara dalam mewujudkan Indonesia sehat. Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan menjadi program yang senantiasa dilaksanakan baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka Panjang secara Nasional. Selama program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan dilaksanakan maka dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya diperlukan.

1. Dukungan Manajemen

Pengertian manajemen secara umum adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Menurut Ricky W. Griffin manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif yang dimaksud adalah tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. George Roben Terry mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Kata dukungan dapat diartikan sebagai pemberian dorongan atau bantuan baik kepada perseorangan atau Lembaga/organisasi.

Dengan demikian dukungan manajemen dalam rencana aksi kegiatan ini diartikan sebagai pemberian bantuan dalam proses perencanaan,

pengorganisasian, koordinasi dan pemantauan serta evaluasi guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

2. Gambaran Program

Pengembangan suatu program pada umumnya untuk menghadapi suatu kondisi yang sedang dialami atau berkaitan dengan perkembangan permasalahan yang harus diselesaikan. Beberapa masalah strategis yang berkaitan dengan sumber daya manusia kesehatan dalam lima tahun terakhir dan akan tetap ada dalam lima tahun ke depan yang mewarnai pembangunan kesehatan diantaranya adalah:

- a. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan belum dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia untuk pembangunan kesehatan terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan;
- b. Perencanaan kebijakan dan program sumber daya manusia Kesehatan masih lemah dan kurang didukung dengan sistem informasi terkait sumber daya manusia kesehatan yang memadai.
- c. Masih kurang terpadunya antara kebutuhan dan pengadaan berbagai jenis sumber daya manusia kesehatan, kualitas hasil pendidikan sumber daya manusia kesehatan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan pada umumnya masih belum merata.
- d. Dalam pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, pemerataan sumber daya manusia kesehatan berkualitas masih kurang, pengembangan karier, sistem penghargaan, dan sanksi belum sebagaimana mestinya, regulasi untuk mendukung sumber daya manusia kesehatan masih terbatas; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan masih kurang, dan dukungan sumber daya kesehatan pendukung masih kurang.

Tuntutan sekaligus kebutuhan pembangunan kesehatan yang berkaitan dengan sumber daya manusia kesehatan adalah diperlukannya sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan merata ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam sistem kesehatan

nasional yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 sumber daya manusia kesehatan merupakan salah satu sub sistem yang juga mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan.

Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan meliputi perencanaan kebutuhan dan program sumber daya manusia yang diperlukan, pengadaan yang meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, termasuk peningkatan kesejahteraannya, dan pembinaan serta pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan. Yang dimaksud dengan sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Tenaga kesehatan sesuai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis adalah psikologi klinis. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat.

Jenis tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan adalah bidan. Jenis tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Jenis tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga Kesehatan masyarakat terdiri atas epidemiolog Kesehatan, tenaga promosi Kesehatan dan ilmu perilaku pembimbing Kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan Kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga Kesehatan reproduksi dan keluarga. Jenis tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga Kesehatan lingkungan terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan entomologi Kesehatan dan mikrobiolog Kesehatan. Jenis tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi terdiri atas nutrisi dan dietisien. Untuk memantau keberhasilan program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan

dikembangkan indikator kinerja program yang terdiri atas : persentase Puskesmas tanpa dokter atau tidak memiliki tenaga dokter, persentase Puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuai standar, persentase Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki dokter spesialis 4 dasar dan 3 spesialis lainnya dan jumlah sumber daya manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya.

3. Tujuan Rencana Aksi

Rencana aksi kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan merupakan rencana aksi yang memuat rencana kegiatan jangka menengah beserta target – target sasaran yang ingin dicapai untuk tahun 2020-2024. Dengan disusunnya rencana aksi kegiatan ini diharapkan dapat dicapai beberapa tujuan sebagai berikut.

- a. Untuk memberikan koridor/peta jalan pengembangan kegiatan
- b. Untuk menjaga keterpaduan kegiatan internal antar bagian
- c. Untuk mengawal keterpaduan kegiatan eksternal dengan Dinas Kesehatan maupun dengan unit pelaksana teknis.

Rencana aksi kegiatan ini memberikan koridor/peta jalan dalam Menyusun pengembangan atau inovasi kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya setiap tahunnya agar tetap dapat mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Setiap bagian/tim kerja yang ada di Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam mengembangkan rencana kegiatan tahunan harus tetap mengacu pada rencana aksi ini, sehingga keterpaduan kegiatan antar bagian dapat memberikan hasil yang optimal dalam pencapaian sasaran kegiatan. Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya berkaitan dengan kegiatan satuan kerja unit pelaksana teknis (UPT) baik UPT Pendidikan dalam hal ini adalah Politeknik Kesehatan Kemenkes maupun UPT pelatihan dalam hal ini Balai Besar Pelatihan Kesehatan dan Balai Pelatihan Kesehatan. Program kegiatan yang terdapat pada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dilaksanakan hingga ke daerah baik oleh dinas Kesehatan provinsi maupun dinas Kesehatan kabupaten/kota sehingga keterpaduan berbagai kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan di daerah harus tetap sejalan dengan sasaran program yang telah ditetapkan dan mendukung tercapainya sasaran tersebut

tetapi tetap menyesuaikan kebijakan yang ada.

B. Kondisi Umum, Potensi, dan Permasalahan

Untuk mengenali situasi yang berkaitan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagai dasar pengembangan kegiatan untuk lima tahun kedepan. Untuk itu perlu dikenali kondisi umum, potensi dan permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.

1. Kondisi Umum

Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai unit yang memberikan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada seluruh Satuan Kerja (Satker) dan Unit Layanan Teknis (UPT) di lingkup Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, juga melakukan pembinaan pengelolaan pendidikan tinggi pada UPT Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yakni Poltekkes Kemenkes. Dalam pelaksanaan kegiatannya Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan memiliki target kinerja yang tertuang dalam indikator kinerja kegiatan dimana mengalami proses perubahan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu pada periode tahun 2020 dan 2021 dimana indikator ini dilaksanakan baik di kantor pusat maupun kantor daerah Ditjen Nakes. Berikut perubahan indikator kinerja kegiatan tahun 2020 dan 2021 serta tahun 2022 sampai 2024.

Tabel. 1 Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program di Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	2020	2021
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	56	58

	Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	80	82
Jumlah dokumen data dan informasi tenaga kesehatan yang ter-update secara berkala	Jumlah dokumen data dan informasi tenaga kesehatan yang ter-update secara berkala	35	35

Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dilakukan revisi atau perubahan pada rencana strategis kementerian kesehatan berikut perubahan organisasi dan tata kelola pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Perubahan tersebut juga berdampak pada perubahan indikator kinerja kegiatan pada kegiatan dukungan manajemen program dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2022	2023	2024
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	35	35.5	36
	Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	93	94	95

Target indikator ini dilaksanakan baik pada kantor pusat maupun kantor daerah. Tahun 2023 terdapat perubahan target indikator RB sesuai Kep.Menpan RB Nomor 739 Tahun 2023 terkait perubahan RB menjadi general Tematik dengan target 85 dengan level Kemenkes.

Data Capaian PPSDM Tahun 2015 - Tahun 2019 sebagaimana berikut : (pada Lampiran)

2. **Potensi**

Prestasi Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan selama kurun waktu 5 tahun (2015-2019), menunjukkan hasil yang sangat baik, dilihat dari ketercapaian target diatas 100 %. Itu terjadi karena antara target yang ditetapkan dengan realisasi, menunjukkan realisasi lebih tinggi, sehingga hal tersebut dapat terjadi. Kedepan nya diharapkan target yang direncanakan lebih terukur sehingga melebihi target normal atau lebih dari 100 %.

3. **Permasalahan**

Dalam melaksanakan upaya pencapaian indikator ada permasalahan yang dihadapi yakni:

- Kurang lengkapnya substansi rancangan NSPK yang disampaikan dari unit atau pelaksana program.
- Lamanya proses pembahasan untuk rancangan NSPK tersebut, akibat kurang lengkapnya substansi rancangan NSPK
- Permasalahan dalam penyusunan dokumen data dan informasi tenaga kesehatan di seluruh provinsi yang *terupdate* diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Pengelola data SDMK diProvinsi dan Kabupaten atau Kota terjadi pergeseran atau penggantian, hal ini mengakibatkan perlu waktu untuk melatih kembali pengelola data baru.
 - Belum seluruh dinas kesehatan memiliki alokasi anggaran bersumber dana APBD yang mendukung kegiatan pengelolaan data dan informasi SDM Kesehatan, sebagian besar masih mengandalkan sumber Dana Dekonsentrasi.
 - Belum adanya kesadaran pemerintah daerah untuk memanfaatkan data SI SDMK untuk mendukung kebijakan pusat dalam kewenangan penempatan tenaga Nakes di daerah.

Selama tahun 2019 terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator ini diantaranya :

- a. lamanya proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE dengan metode tender;
- b. masih banyak satker yang proses pengadaanya baru dilaksanakan pada

triwulan II;

- c. output belanja modal baru ada di bulan November dari realokasi anggaran; dan;
- d. masih rendahnya capaian pada akhir tahun 2019 dikarenakan masih banyak Satker yang berproses dalam pembuatan HPS dan spesifikasi barang.

Permasalahan DEKON antara lain:

- 1) Masih ada Dinas Kesehatan Provinsi yang pencapaian outputnya dan realisasi anggarannya belum optimal,
- 2) Respon yang kurang dalam pelaporannya dikarenakan lebih prioritas pada pelaksanaan kegiatan APBD, dilain pihak membutuhkan anggaran dekonsentrasi dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;

Tahun 2022 terdapat kebijakan anggaran dekonsentrasi untuk dipindahkan ke sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Permasalahan lain seperti terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan program SDK (Sumber Daya Manusia Kesehatan) dan seringnya pergantian pengelola karena mutasi tempat kerja, sehingga duplikasi dalam menjalankan tugas perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi. Gambaran masalah menonjol yang dihadapi selama 5 tahun terakhir dan dapat dijadikan tantangan dan peluang untuk kegiatan 5 tahun mendatang.

C. Lingkungan Strategis

Penduduk sebagai determinan pembangunan perlu mendapat perhatian yang serius. Program pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kesehatan, harus didasarkan pada dinamika kependudukan. Upaya pembangunan di bidang kesehatan tercermin dalam program kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pencapaian derajat kesehatan yang optimal bukan hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan saja, namun sektor terkait lainnya seperti sektor pendidikan, ekonomi, sosial dan pemerintahan juga memiliki peranan yang cukup besar. Kesehatan merupakan hak semua

penduduk, sehingga ditetapkan target dan sasaran pembangunan kesehatan.

Data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan diperlukan bagi pengelola program terutama untuk menyusun perencanaan serta evaluasi hasil pencapaian upaya kesehatan yang telah dilaksanakan. Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai dengan adanya *window opportunity* di mana rasio ketergantungannya positif, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari pada yang usia non-produktif, yang puncaknya terjadi sekitar tahun 2030. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 adalah 270.200.000.000 jiwa. Dengan laju pertumbuhan sebesar 1,25% pertahun.

Komponen pengukuran tingkat pembangunan manusia suatu negara yang cukup berpengaruh yaitu komponen pendidikan. Perubahan yang terjadi secara terus menerus pada perilaku masyarakat disebabkan oleh semakin meningkatnya tingkat pendidikan. Pendidikan juga merupakan salah satu syarat mutlak pencapaian tujuan pembangunan manusia, dan merupakan target pembangunan sekaligus sarana pembangunan nasional. Pendidikan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, yaitu rata-rata lama sekolah, kepemilikan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang pada akhirnya akan menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau menjadi dasar untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Terkait dengan kualitas hidup manusia, ada kecenderungan semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki maka pengetahuan pun semakin banyak dan berakibat pada meningkatnya kualitas hidup terutama di bidang kesehatan dan perumahan.

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan:

1. Terjaminnya ketahanan sistem kesehatan melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respons terhadap ancaman kesehatan global;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh;
3. Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan Healthy Life Expectancy (HALE).

Undang-Undang 25/2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana

Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPJMN. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Kesehatan dan Rencana Kerja Pemerintah.

Penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up) melalui mekanisme yang meliputi proses: (1) teknokratik, (2) politik dan (3) penetapan Renstra. Ketiganya akan menghasilkan dokumen: (1) Rancangan Teknokratik, (2) Rancangan Renstra, dan (3) Dokumen Renstra yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri. Melalui ketiga proses tersebut, maka penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik), mengacu pada RPJMN, serta akan mempertimbangkan pembagian tugas dengan pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga lain terkait.

Sesuai dengan Pasal 14 pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas 5/2019, disebutkan bahwa perubahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dapat dilakukan sepanjang:

1. Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamatkan perubahan Renstra K/L; dan/atau
2. Adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden mengenai struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Saat ini telah diterbitkan Peraturan Presiden 18/2021 tentang Kementerian Kesehatan, yang mengatur mengenai struktur organisasi Kementerian Kesehatan pada level eselon I beserta uraian tugas pokok dan fungsinya. Organisasi Kementerian Kesehatan ini merubah struktur organisasi pada Renstra Kementerian Kesehatan yang ditetapkan pada 2020 dan 2022. Dengan demikian dibutuhkan penyesuaian Renstra Kementerian Kesehatan yang ada.

Sejak ditetapkannya Renstra Kementerian Kesehatan pada 2020, telah terjadi disrupsi besar-besaran dalam kehidupan manusia bahkan pada skala global karena adanya pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 yang kemudian diperkirakan akan

menjadi endemik sehingga memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk menyesuaikan kebijakannya sekaligus membangun konsep untuk perubahan cara hidup masyarakatnya.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan penyusunan rencana aksi kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005-2025

E. Organisasi dan Ketenagaan

Tahun 2022 Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mengalami perubahan pada struktur organisasi dan tata kelola seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Sekretariat Ditjen Nakes mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun susunan organisasi dan tata kelola pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan:



Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Direktorat Jenderal;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- c. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum;
- d. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal;
- e. koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal;
- f. penyusunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal;
- g. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal;
- h. pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
- i. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan;
- j. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal;
- k. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
- l. pengelolaan sumber daya manusia Direktorat Jenderal;
- m. pengelolaan hubungan masyarakat dan perpustakaan Direktorat Jenderal;
- n. pengelolaan data dan sistem informasi Direktorat Jenderal;
- o. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- p. pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

1. Visi

Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

2. Misi

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kementerian Kesehatan menetapkan misi sebagai berikut :

- a. memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia
- b. memberdayakan masyarakat dan mengarustamakan pembangunan masyarakat
- c. meningkatkan ketersediaan pemerataan dan mutu sumberdaya kesehatan
- d. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

3. Tujuan

Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2020-2024 memuat tujuan dari pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang telah direncanakan untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai unit yang berfungsi dalam mengupayakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, maka tujuan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dalam rangka memantapkan dukungan manajemen pada penyelenggaraan program pengembangan dan pemberdayaan manusia kesehatan agar pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan tahun 2020-2024 berhasil-guna dan berdaya-guna sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2020-2024.

4. Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Untuk mencapai visi dan misi Kementerian Kesehatan/ Direktorat Jenderal Tenaga

Kesehatan diatas, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sesuai tugas fungsinya menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan mendukung pencapaian keberhasilan sasaran strategis RAP Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2020-2024 yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024.

Pada pertengahan Rencana Jangka Menengah Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dalam prosesnya mengalami perubahan sesuai perubahan organisasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Kesehatan. Perubahan tersebut juga berdampak pada perubahan indikator kinerja kegiatan menjadi tahun 2020 s.d 2021 dan 2022 s. d 2024 di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan antara lain :

1. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program, yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun melalui indikator :
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - b. Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
2. Tersedianya data dan informasi tenaga kesehatan yang ter-update secara berkala antara lain :
 - a. Jumlah dokumen data dan informasi tenaga kesehatan yang ter-update secara berkala
3. Pendidikan tenaga kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI, yang akan dicapai selama 5(lima) tahun melalui indikator :
 - a. Jumlah mahasiswa aktif yang dididik di Poltekkes Kementerian Kesehatan RI
 - b. Jumlah tenaga kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang didayagunakan di fasyankes pemerintah

Indikator kinerja kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2024 memiliki sasaran kegiatan yaitu meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan indikator kegiatan yang dipenuhi selama 3 (tiga) tahun antara lain:

- a. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- b. Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Gambar Keterkaitan Visi, Misi, Sasaran Strategis



BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA
REGULAS IDAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan harus mengacu pada kebijakan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang telah ditetapkan. Arah kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

2. Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

- a. Integrasi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi melalui sistem berbasis aplikasielektronik;
- b. Sentralisasi pengelolaan data dan informasi pada Program di Lingkungan Ditjen Nakes;
- c. Standarisasi operasional kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada Program Teknis pada Lingkungan Ditjen Nakes;
- d. Intensifikasi aplikasi keuangan pada sistem administrasi keuangan kegiatan;
- e. Pendampingan pelaporan keuangan dan Barang Milik Negara;
- f. Akselerasi penyusunan produk hukum;
- g. Pelayanan publik dan kerjasama luar negeri di lingkungan Ditjen Nakes.

3. KERANGKA REGULASI

Agar pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Dukungan Manajemen di Lingkungan Ditjen Nakes dapat berjalan dengan baik, diperlukan dukungan kerangka regulasi.

Regulasi-regulasi yang akan disusun/disempurnakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan pada tahun 2020-2024 meliputi dokumen rancangan peraturan yang disusun oleh pusat-pusat dan sekretariat di lingkungan Ditjen Nakes dalam bentuk rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan

Menteri Kesehatan, rancangan Keputusan Menteri Kesehatan, rancangan Pedoman Teknis, rancangan Petunjuk Teknis, Prosedur Tetap, Perjanjian Kerjasama dan standar/prosedur terkait Program kebijakan bidang tenaga kesehatan termasuk Surat Keputusan dan Surat Edaran Kepala Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dihadapkan dengan berbagai dinamika permasalahan dan tantangan yang terus berkembang di bidang manajemen dan administrasi kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dituntut untuk terus melakukan peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk mengharmonisasikan kebijakan pemerintah lintas Kementerian/Lembaga. Dengan kemampuan kinerja kelembagaan, maka banyak permasalahan dan ketidakpastian yang muncul dapat segera dikelola dengan baik.

Dalam hal proses pembelajaran kelembagaan, maka penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan diupayakan untuk mencapai struktur kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi (*right size and right function*). Dengan organisasi yang ideal, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan diarahkan menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan. Upaya untuk membentuk organisasi yang ideal dilakukan dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan memperlancar tugas operasional organisasi.

Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan kerangka kelembagaan ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas proses bisnis untuk seluruh kegiatan utama yang sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kerja;
2. Penyempurnaan dan penambahan SOP sesuai dengan evaluasi atas implementasi SOP dalam proses bisnis;
3. Penerapan secara konsisten atas SOP yang telah ditetapkan dalam semua proses bisnis;
4. Meningkatkan implementasi e-government secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat
5. Otomatisasi proses pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan 2020-2024, visi dan misi, tujuan, strategi dan sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah target kinerja dan kerangka pendanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2020-2024. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unit pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam upaya pencapaian target kinerja tahun 2020-2024 sebagai berikut:

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024. Adapun uraian indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja Sasaran Strategis

- Untuk mencapai visi, misi dan tujuan dari Kementerian Kesehatan hingga tahun 2024, serta sasaran pokok pembangunan kesehatan RPJMN dirumuskan indikator sasaran strategis yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian Kesehatan antara lain:

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik

(Permenkes 13 tahun 2022 perubahan renstra kemenkes)

- untuk mencapai tujuan dan indikator Sasaran strategis kementerian kesehatan tersebut dibutuhkan program dukungan manajemen. Adapun sasaran program dukungan manajemen antara lain Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan

pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan dengan indikator :

1. Nilai reformasi Birokrasi sebesar 98%
2. Nilai kinerja anggaran sebesar 95%
3. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan*)
4. Persentase realisasi anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan*)

Ket : *) merupakan IKP baru menyesuaikan dengan Perjanjian Kinerja
(Sumber: Revisi RAP Ditjen Nakes Ta. 2022)

Untuk mendukung indikator program dukungan manajemen kementerian kesehatan Set. Ditjen Nakes menetapkan kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Sesuai dengan Revisi Renstra Kemenkes pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 13 tahun 2022 disebutkan:

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program.

Sasaran Kegiatan ini adalah:

- a) Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
- b) Tersedianya data dan informasi tenaga kesehatan yang terupdate secara berkala

Indikator pencapaian sasaran adalah :

- 1) Indeks reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan pada program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dari 58% menjadi 60% di tahun 2024
- 2) Persentase kinerja RKAKL pada program Pengembangan Pemberdayaan SDM Kesehatan dari 80% menjadi 90% di tahun 2024
- 3) Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kesehatan yang Terupdate Secara Teratur sebanyak 175 Dokumen di tahun 2024

- Sasaran strategis kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

- a. Jumlah mahasiswa aktif yang dididik di Poltekkes Kementerian Kesehatan RI 95.000 orang
- b. Jumlah tenaga kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang

didayagunakan di fasyankes pemerintah sebanyak 500 orang

- untuk tahun 2022 sampai dengan 2024 terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan sesuai dengan perubahan indikator kinerja program kementerian kesehatan yang mengacu pada perubahan Renstra Kemenkes akibat adanya perubahan organisasi dan tata kelola yang semua Badan PPSPDM Kesehatan menjadi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Adapun indikator kinerja kegiatan program dukungan manajemen pada Kantor Pusat Ditjen Nakes sebagai berikut:

Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Lainnya

Indikator kinerja kegiatan menjadi:

1. Nilai reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebesar 36
2. Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebesar 95%

Selanjutnya diakhir tahun 2023 indikator reformasi birokrasi mengalami perubahan target sebesar 85 dengan perubahan level yang semula penilaian unit eselon I menjadi Kementerian Kesehatan.

2. Strategi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun strategi yang dicapai dalam mencapai indikator kinerja kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, Set. Ditjen Nakes sebagai berikut:

- terselenggaranya penyusunan rencana, program, dan anggaran dengan sasaran :
 - (1) Jumlah dokumen petunjuk teknis perencanaan program dan anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 - (2) Jumlah dokumen Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan 2020-2024
 - (3) Jumlah dokumen Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan 2020-2024
 - (4) Jumlah usulan Rencana Kerja dan Anggaran Dirjen Nakes melalui eplanning
 - (5) Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) Ditjen Nakes
 - (6) Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) Set . Ditjen Nakes
 - (7) Jumlah dokumen DIPA Setditjen Nakes

- (8) Jumlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- (9) Jumlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- terselenggaranya pengelolaan data dan informasi dengan sasaran:
 - (1) Jumlah dokumen data dan informasi tenaga kesehatan di seluruh provinsi yang terupdate secara berkala
 - (2) Jumlah dokumen deskripsi SDMK Tahun
 - (3) Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi datin
 - (4) Jumlah dokumen revisi pedoman pengelolaan data dan informasi Ditjen Nakes
 - (5) Jumlah laporan pertemuan pengelola data Nakes Daerah atau Institusi
 - (6) Jumlah laporan rapat koordinasi pemetaan SDMK
 - (7) Pengembangan server dan jaringan
 - (8) Jumlah paket pengembangan SI SDMK
 - (9) Tersusunnya info singkat SDM Kesehatan Tematik
 - (10) Koordinasi lintas sektor
- terselenggaranya pemantauan, pelaporan, dan evaluasi dengan sasaran :
 - (1) Tercapainya persentase nilai kinerja RKAKL program Ditjen Nakes
 - (2) Tersusunnya dokumen Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 - (3) Tersusunnya dokumen pelaporan capaian kinerja program Ditjen Nakes secara berkala (bulanan, triwulan, tahunan)
- Terselenggaranya pelaksanaan urusan perbendaharaan melalui indikator :
 - (1) Jumlah dokumen laporan keuangan bendahara berbasis akrual di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 - (2) Jumlah dokumen rekonsiliasi pelaksanaan anggaran pada setiap satker
 - (3) Persentase upaya penyelesaian tindak lanjut LHP APF (Itjen, BPK dan BPKP)
 - (4) Jumlah dokumen pembinaan perbendaharaan dan BLU
 - (5) Jumlah dokumen fasilitasi PK BLU
- Terselenggaranya pelaksanaan urusan Verifikasi dan Akuntansi melalui indikator :
 - (6) Jumlah dokumen laporan Keuangan Ditjen Nakes yang disusun dan direviu oleh APIP

- (7) Jumlah dokumen laporan Keuangan Eselon I Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang disusun dan direviu oleh APIP
- (8) Jumlah dokumen laporan Keuangan BLU Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebanyak yang disusun
- (9) Jumlah dokumen laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan koordinasi terkait kegiatan penilaian Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan satker di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui indikator :
 - (10) Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang telah disusun
 - (11) Terlaksananya kegiatan penatausahaan pengelolaan BMN di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (mencakup : pembukuan/ pencatatan Daftar Barang (DBR) ke aplikasi SIMAK-BMN Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, inventarisasi/ reinventarisasi BMN, pemanfaatan BMN, dan penghapusan BMN
 - (12) Jumlah dokumen laporan SIMAK-BMN Badan dan Sekretariat Badan yang disusun dan telah di reviu per Semester dan Tahunan
 - (13) Jumlah permasalahan aset yang akan ditindaklanjuti pada Kantor Pusat dan Kantor Daerah di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 - (14) Jumlah dokumen telaah yang dihasilkan terkait pengelolaan dan permasalahan Barang Milik Negara (BMN) di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- Terlaksananya urusan advokasi hukum , hubungan masyarakat dan perpustakaan
 - (1) Jumlah kasus hukum dan sengketa yang ditangani
 - (2) Jumlah Media informasi yang di produksi dalam satu tahun
 - (3) Jumlah pertemuan koordinasi kehumasan dan UPT
 - (4) Jumlah dokumen penanganan pengaduan masyarakat
 - (5) Jumlah dokumen pengembangan perpustakaan
 - (6) Jumlah dokumen/informasi yang di publikasi melalui website dan media sosial
- Terselenggaranya Pelayanan Organisasi, tatalaksana dan reformasi birokrasi
 - (7) Jumlah Dokumen Dalam Rangka Penyusunan dokumen Organisasi dan Tatalaksana di lingkungan Ditjen Nakes
 - (8) Jumlah Dokumen Dalam Rangka Penataan Organisasi Ditjen Nakes
 - (9) Jumlah Dokumen Dalam Rangka Evaluasi Organisasi Ditjen Nakes

- (10)Jumlah Dokumen Dalam Rangka Pembinaan Organisasi Bagi UPT Ditjen Nakes
- (11)Jumlah Dokumen Dalam Rangka Koordinasi Lintas Sektor/Program TerkaitKelembagaan (Organisasi) Dan Tatalaksana
- (12)Jumlah Dokumen Dalam Rangka Penguatan Zona Integritas dan ReformasiBirokrasi
- Terlaksananya penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama
 - (13) Jumlah Dokumen regulasi dan perjanjian kerja sama bidang SDM Kesehatanyang ditelaah dan dikaji
 - (14) Jumlah dokumen regulasi bidang SDM Kesehatan yang telah disusun
 - (15) Jumlah dokumen perjanjian kerja sama bidang SDM Kesehatan yang telahdisusun
 - (16) Jumlah dokumen laporan yang disusun dalam rangka koordinasi dan konsultasiterkait regulasi SDMK
 - (17) Jumlah dokumen laporan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidangSDMK yang telah dilaksanakan
- Terselenggaranya Pelaksanaan Umum dan Layanan Pengadaan
 - (1) Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan sistem informasi kearsipanelektronik melalui aplikasi Elektronik Filling system di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 - (2) Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan penyusutan arsip
 - (3) Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjanganpegawai Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 - (4) Jumlah dokumen hasil pelaksanaan konsultasi dan koordinasi terkait urusan tatausaha dan gaji
 - (5) Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan rumah tangga perlangkapan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 - (6) Jumlah dokumen Laporan hasil pelayanan pengadaan
- Meningkatnya manajemen kepegawaian dan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 - (7) Jumlah dokumen usulan kebutuhan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

- (8) Jumlah dokumen perencanaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 - (9) Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan administrasi mutasi pegawai di lingkungan Ditjen Nakes
 - (10) Jumlah dokumen pengisian jabatan di lingkungan Ditjen Nakes
 - (11) Jumlah dokumen laporan penataan jabatan fungsional di lingkungan Ditjen Nakes
 - (12) Jumlah dokumen usulan promosi serta peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai
 - (13) Jumlah dokumen laporan hasil seleksi administrasi tubel dan ibel
 - (14) jumlah dokumen usulan dosen yang mengikuti sertifikasi dosen
 - (15) Jumlah dokumen usulan tanda penghargaan berprestasi dan atau kehormatan SatyalancanaKarya Satya dan penghargaan tanda bukti Karya Husada
 - (16) Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan administrasi pengusulan pengangkatan pertama jabfung, alih jabfung, pembebasan sementara jabfung, pengangkatan kembali jabfung, pemberhentian jabfung, perubahan jabatan fungsional
 - (17) Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan PenetapanAngka Kredit (PAK) Dosen, Poltekkes Kemenkes.
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dengan sasaran terselenggaranya penyusunan pemantauan evaluasi dan pelaporan kinerja program
- (1) Terselenggaranya monev pembinaan SAKIP dan capaian program Ditjen Nakes
 - (2) Tersusunnya laporan tahunan Ditjen Nakes dan Sekretariat Ditjen Nakes
 - (3) Terselenggaranya rekonsiliasi dan reviu capaian program pada Ditjen Nakes
 - (4) Terselenggaranya koordinasi evaluasi program di Ditjen Nakes
 - (5) Tersusunnya dokumen laporan kinerja Badan dan Perjanjian Kinerja Ditjen Nakes
 - (6) Tersusunnya dokumen laporan kinerja Sekretariat Ditjen Nakes dan Perjanjian KinerjaSekretariat Ditjen Nakes
 - (7) terlaksananya fasilitas reviu evaluasi SAKIP dan Perjanjian Kinerja Satker dan UPTDitjen Nakes Tahun 2024
 - (8) Terlaksananya pertemuan monitoring dan evaluasi program Satker dan UPT Semester I TA 2024
 - (9) Terlaksananya feedback evaluasi capaian kinerja program di Ditjen Nakes satker semester II TA 2024

(10) Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes kemenkes RI

B. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis dan Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), dan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN). Kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas pendanaan. Peningkatan pendanaan kesehatan dilakukan melalui peningkatan proporsi anggaran kesehatan secara signifikan sehingga mencapai 5% dari APBN pada tahun 2020. Selain itu, perkiraan maju perencanaan anggaran tahun selanjutnya sangat memperhatikan evaluasi atas hasil capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, maka pendanaan dialokasikan untuk 1) penyelenggaraan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan penyusunan laporan, 2) penyelenggaraan penyiapan urusan hukum, penataan organisasi dan hubungan masyarakat, 3) penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, serta 4) peningkatan manajemen kepegawaian dan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020–2024, merupakan agenda pembangunan lima tahun terakhir dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu pemantapan dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis pada pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan (PPSDM Kesehatan) tahun 2020-2024 menjadi sangat penting dan strategis untuk dituangkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan 2020-2024, karena penyelenggaraan dan keberhasilan pencapaian target program PPSDM Kesehatan selama 5 (lima) tahun juga didukung oleh dukungan layanan teknis administrasi yang prima yang di selenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Selain itu untuk keberhasilan pencapaian kegiatan yang telah direncanakan tersebut, dalam implementasinya membutuhkan pemantauan dan evaluasi yang menerapkan prinsip akuntabel. Pemantauan dan evaluasi sangatlah krusial karena berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kegiatan yang telah direncanakan mulai dari proses perencanaan, implementasi, output dan outcome yang diharapkan. Melalui pemantauan dan evaluasi dapat diperoleh informasi kualitas kinerja, dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya.

Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan selama periode 5 (lima) tahun apakah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

A. Pemantauan

Pemantauan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2020-2024 bertujuan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang muncul untuk diambil tindakan antisipatif sedini mungkin perkembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan selama 5 (lima) tahun. Kegiatan pemantauan yang dilakukan merupakan upaya secara berkesinambungan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (*output*), dan kendala yang dihadapi terhadap kegiatan yang telah direncanakan. Waktu pemantauan dapat dilakukan dengan jangka waktu bulanan,

triwulanan, semesteran, atau tahunan tergantung tujuan dan kebutuhan dari hasil pemantauan yang diinginkan.

Pemantauan dapat berupa koreksi atas penyimpangan kegiatan; akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan; dan klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana. Pemantauan ini juga merupakan bagian dari pengawasan melekat.

B. Evaluasi

Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024 adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Sedangkan tujuan kegiatan evaluasi yang dilakukan adalah untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan selama kurun waktu 2020-2024.

Evaluasi terhadap Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2020-2024 dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Evaluasi tahunan dalam kerangka penilaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
2. Evaluasi Paruh Waktu (*Midterm Reviu*) yang dilakukan pada tahun 2023.
3. Evaluasi Akhir Waktu (*Endterm Reviu*) yang dilakukan pada awal tahun 2025.

Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2020-2024 yang dimaksud untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perencanaan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan masa datang. Dalam pelaksanaan evaluasi akan menilai pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan baik sasaran strategis maupun sasaran dari masing-masing kegiatan (tercantum dalam Bab IV: Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan sasaran masing-masing kegiatan dalam Bab V: Kegiatan-Kegiatan). Evaluasi yang dilakukan dapat menggunakan metodologi dan analisa statistik yang menunjukkan *gap* antara target dan capaian yang menjadi *lessons learned* terhadap pengambil keputusan.

C. Pelaporan

Hasil monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2020-2024 agar memberikan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan perencanaan periode berikutnya, maka perlu disajikan dalam bentuk pelaporan yang cepat, akurat, dan tepat waktu secara berkala dan berjenjang. Selain itu agar pelaporan yang dilakukan menghasilkan informasi yang maksimal diperlukan format yang memadai serta penentuan periode waktu seiring pemantauan yang dilakukan, yang dibagi dalam jangka waktu bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan tergantung tujuan dan kebutuhan dari hasil pemantauan yang diinginkan.

Pemantapan dalam monitoring, evaluasi dan pelaporan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2020-2024 harus dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur, serta dipadukan dengan Sistem Informasi yang handa

BAB VI

PENUTUP

Tujuan Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan dapat tercapai apabila mendapatkan kontribusi penuh dari Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada program di Lingkungan Ditjen Nakes. Oleh karena itu Rencana Aksi Kegiatan ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan semua pemangku kepentingan dalam upaya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis. Rencana aksi ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya pengembangan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, maka terhadap Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan ini dapat dilakukan penyesuaian.

Dengan disusunnya Rencana Aksi Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan diharapkan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dapat mendorong penyelenggaraan Program kebijakan tenaga kesehatan di Lingkungan Ditjen Nakes secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik-baiknya.

Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sangat diharapkan agar tujuan program maupun kementerian secara menyeluruh dapat tercapai.

Lampiran Rencana Aksi Kegiatan

1. Data Capaian PPSDM Tahun 2015 - Tahun 2019

TAHUN											
	INDIKATOR	2015		2016		2017		2018		2019	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan KriteriaPPSDM Kesehatan	20	20 (100%)	20	21 (105%)	20	21 (105%)	20	20 (100%)	20	30 (150 %)
2	Jumlah dokumen data dan informasi Tenaga Kesehatan di seluruh provinsi yang terupdate secara teratur	-	-	34	34	34	34	34	34	34	34 (100%)
3	Jumlah satuan kerjayang ditingkatkan sarana dan prasarananya	6	17 (283,33%)	17	66 (388,24%)	21	21 (100%)	31	32 (103,23%)	49	49 (100%)
4	Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes Kemenkes RI	20.000	21.984 (109,92%)	20.000	20.315 (101,58%)	20.000	22.367 (116,38%)	20.000	25.551 (127,76%)	20.000	27.852 (139,26%)

Sasaran Strategis	IKP PPSDMK	IKK PEMBIANAAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI	IKK DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tujuan Permenkes 64/2015	Sasaran Kegiatan Dukungan	Sasaran Kegiatan Pembiayaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	Persentase Puskesmas tanpa dokter	- Mahasiswa aktif yang dididik di Poltekkes Kementerian Kesehatan RI	Indeks reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan pada program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan	Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran dan pengelolaan data dan informasi	Terselenggaranya penyusunan rencana program dan anggaran		Jumlah dokumen petunjuk teknis perencanaan program dan anggaran Badan PPSDM Kesehatan	1	1	1	1	1
	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan yang sesuai standar	Tenaga kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang di dayagunakan di fasyankes pememinah	Persentase kinerja RKAKL pada program Pengembangan Pemberdayaan SDM Kesehatan				Jumlah dokumen Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan 2020-2024	1	0	0	0	0
	Persentase RSUD Kab/Kota yang memiliki dokter spesialis dasar dan spesialis lainnya		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kesehatan yang Terupdate Secara Berkala				Jumlah usulan Rencana Kerja dan Anggaran Badan PPSDMK melalui eplanning BPPSDMK	83	83	83	83	83
	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya						Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) BPPSDMK	83	83	83	83	83
							Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) Set BPPSDMK	1	1	1	1	1
							Jumlah dokumen DIPA Badan PPSDMK	83	83	83	83	83
							Jumlah dokumen DIPA Sekretariat Badan PPSDMK TA 2021-2024	1	1	1	1	1
							Jumlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	1	1	1	1	1
							Jumlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan PPSDM Kesehatan	83	83	83	83	83
					Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi		Jumlah dokumen data dan informasi tenaga kesehatan di seluruh provinsi yang terupdate secara berkala	34	34	34	34	34
							Tersusunnya dokumen deskripsi SDM Tahun 2019	35	35	35	35	35
							Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi data	1	1	1	1	1
							Tersusunnya revisi pedoman pengelolaan data dan informasi PPSDMK	1	1	1	1	1
							Terselenggaranya pertemuan pengelola data PPSDMK Daerah atau Institusi	1	1	1	1	1
							Terlaksananya rapat koordinasi pemetaan SDM	1	1	1	1	1
							Terselenggaranya pengembangan SDM Pengelola Teknologi Informasi	1	1	1	1	1
							Terlaksananya pengembangan SI SDM	1	1	1	1	1
							Terlaksananya pembelian teens					

[illegible]

						Jumlah dokumen perjanjian kerja sama bidang SDM Kesehatan yang telah disusun	5	5	5	5	5	5
						Jumlah dokumen laporan yang disusun dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait regulasi SDMK	1	1	1	1	1	1
						Jumlah dokumen laporan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang SDMK yang telah dilaksanakan	1	1	1	1	1	1
			Pelaksanaan urusan Kepegawaian, Kelatuaan, Kerumahainggaan, arsip, dokumentasi dan layanan pengadaan	Terselenggaranya Pelaksanaan Umum Pengadaan		Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan sistem informasi kearsipan elektronik melalui aplikasi Elektronik Filing system di Badan PPSDM Kesehatan	1	1	1	1	1	1
						Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan penyusunan arsip	1	1	1	1	1	1
						Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Badan PPSDM Kesehatan	12	12	12	12	12	12
						Jumlah dokumen hasil pelaksanaan konsultasi dan koordinasi terkait urusan tata usaha dan gaji	1	1	1	1	1	1
						Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan rumah tangga perlangkapan Badan PPSDM Kesehatan	1	1	1	1	1	1
						Jumlah dokumen Laporan hasil pelayanan pengadaan	1	1	1	1	1	1
				Meningkatnya manajemen kepegawaian dan umum di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan		Jumlah dokumen usulan promosi serta peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai	1	1	1	1	1	1
						Jumlah dokumen laporan hasil seleksi administrasi tubel dan tbel	1	1	1	1	1	1
						Jumlah dokumen usulan dosen yang mengikuti sertifikasi dosen	1	1	1	1	1	1
						Jumlah dokumen usulan tanda penghargaan berprestasi dan atau kehormatan Sayalancanaknya Satiya dan penghargaan tanda bukti Karya Husada	1	1	1	1	1	1
						Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan administrasi pengusulan pengangkatan pertama jablung, alih jablung, pembebasan sementara jablung, pengangkatan kembali jablung, pemberhentian jablung, perubahan jabatan fungsional	1	1	1	1	1	1

									Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Kementerian Kesehatan (PAK) Dosen, Poltekkes Kemenkes.	1	1	1	1	1	1	
									Jumlah dokumen usulan kebutuhan pegawai di lingkungan Badan PPSPDM Kesehatan	1	1	1	1	1	1	
									Jumlah dokumen pelaksanaan pegawai di lingkungan Badan PPSPDM Kesehatan	1	1	1	1	1	1	
									Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Badan PPSPDM Kesehatan pegawai di lingkungan Badan PPSPDMK	1	1	1	1	1	1	
									Jumlah dokumen pengisian jabatan di lingkungan Badan PPSPDMK	1	1	1	1	1	1	
									Jumlah dokumen laporan penataan jabatan fungsional di lingkungan Badan PPSPDMK	1	1	1	1	1	1	
									Persentase kinerja RKAKL pada program Pengembangan Pemberdayaan SDM Kesehatan **Indikator Renstra	80	82	85	87	90	90	
									Jumlah dokumen laporan kinerja (LK) Badan PPSPDM Kesehatan dan Sekretaris Badan PPSPDM Kesehatan yang dilaksanakan dan "Indikator subag	2	2	2	2	2	2	
									Jumlah dokumen laporan capaian kinerja program PPSPDM Kesehatan yang dihasilkan secara berkala (bulanan, triwulan, tahunan) "Indikator subag	6	6	9	9	9	9	
									Tercapainya capaian kesehatan dari Potekkes Kemenkes RI							
									Pendidikan Tenaga Kesehatan di Potekkes Kemenkes RI	103922	95000	95000	95000	95000	95000	
									Jumlah tenaga kesehatan lulusan Potekkes Kementerian Kesehatan RI yang di dayapukan di tasaynes pemintah	0	500	1000	1500	1500	1500	
									Jumlah penelitian oleh tenaga pendidik Potekkes Kemenkes RI yang diberikan pada jurnal yang terakreditasi	106	106	106	106	106	106	
									Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat akademik oleh civitas akademika di lingkungan Kemenkes RI sebanyak	152	152	152	152	152	152	

	(a) Dokumen Data dan informasi tenaga kesehatan yang sudah terupdate setiap tahunnya secara berjenjang dan telah divalidasi dari seluruh provinsi	Jumlah dokumen Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di seluruh Provinsi yang terupdate secara teratur dan berkala	Dokumen Data dan Informasi tenaga kesehatan yang sudah terupdate setiap tahunnya secara berjenjang dan telah di validasi dari seluruh provinsi	Merekap Dokumen data dan informasi tenaga kesehatan yang sudah melalui proses up date secara berjenjang dan telah di validasi yang berasal dari seluruh provinsi						
	(b) Pemetaan Data Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Dalam Angka dari seluruh Provinsi	Dokumen Data dan Informasi Program Pengembangan dan Kesiapan SDM Kesehatan Dalam Angka yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kes	Menghitung jumlah dokumen data dan informasi program PPSPDMK Dalam Angka yang meliputi perencanaan, pengabdian, pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kes dan Seluruh Provinsi						
	(c) Pengembangan Sistem Manajemen Website Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen Pengembangan Sistem Manajemen Website Badan PPSDM Kesehatan	dokumen Pengembangan Sistem Manajemen Website Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen Pengembangan Sistem Manajemen Website Badan PPSDM Kesehatan yang dibuat setiap tahun						
	(d) Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi terkait Data dan Informasi	Jumlah dokumen hasil Rapat Koordinas dan Konsultasi Data dan Informasi	Dokumen hasil Rapat Koordinas dan Konsultasi Data dan Informasi	Menghitung dokumen hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Data dan Informasi						
	(e) Pengelolaan dan Pemantauan Jaringan Komputer Terpadu Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan dan pemantauan jaringan komputer terpadu Badan PPSDM Kes	dokumen hasil pengolahan dan pemantau jaringan komputer terpadu Badan PPSDM Kes	Menghitung jumlah dokumen hasil pengolahan dan pemantauan jaringan komputer terpadu Badan PPSDM Kes yang dibuat setiap tahun						
	3) Evaluasi dan Pelaporan, yang meliputi:									
	(a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) program PPSDM Kesehatan	Jumlah satker yang mendapatkan monitoring dan evaluasi program PPSDM Kesehatan	Jumlah satker yang melaksanakan monitoring (pemantuan) dan evaluasi program PPSDM Kesehatan melalui pengumpulan data, memantau perkembangan pelaksanaan program yang dilakukan baik melalui media komunikasi dan surat dinas (laporan) di berdasarkan hasil pemantauan melalui aplikasi SMART dan e-Monev Bappenas	Menghitung jumlah satker yang mendapatkan monitoring (pemantuan) dan evaluasi program PPSDM Kesehatan melalui pengumpulan data, memantau perkembangan pelaksanaan program yang dilakukan baik melalui media komunikasi dan surat dinas (laporan) di berdasarkan hasil pemantauan melalui aplikasi SMART dan e-Monev Bappenas						
	(b) Penyusunan dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Laporan Tahunan Badan PPSDM Kesehatan dan Sekretarisat Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah Laporan Tahunan Badan PPSDM Kesehatan yakni Laporan Tahunan Eselon I (Badan PPSDM Kesehatan) dan Laporan Tahunan Eselon II (Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)						

[illegible]

			(b) Pelaksanaan penyajian bahan Penataan Organisasi di lingkungan Badan PPSPDMK	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan evaluasi keorganisasian, ketatalaksanaan di lingkungan Badan PPSPDMK	Dokumen laporan hasil penyajian bahan Penataan Organisasi di lingkungan Badan PPSPDMK	Menghitung jumlah dokumen laporan hasil penyajian bahan Penataan Organisasi di lingkungan Badan PPSPDMK	307.050.000	436.000.000	204.100.000	204.100.000	204.100.000	204.100.000
			(c) Pelaksanaan evaluasi keorganisasian, ketatalaksanaan di lingkungan Badan PPSPDMK	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan evaluasi keorganisasian, ketatalaksanaan di lingkungan Badan PPSPDMK	Dokumen laporan hasil pelaksanaan evaluasi keorganisasian, ketatalaksanaan di lingkungan Badan PPSPDMK	Menghitung jumlah laporan hasil pelaksanaan evaluasi keorganisasian, ketatalaksanaan di lingkungan Badan PPSPDMK yang dibuat setiap tahun	261.516.000	273.275.000	162.900.000	162.900.000	162.900.000	162.900.000
			(d) Penyusunan Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan Badan PPSPDMK	Jumlah dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan Badan PPSPDMK	Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan Badan PPSPDMK	Menghitung jumlah dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan Badan PPSPDMK	681.964.000	386.555.000	287.882.000	287.882.000	287.882.000	287.882.000
			(e) Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Zona Integrasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Badan PPSPDMK	Dokumen hasil pelaksanaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Badan PPSPDMK	Menghitung jumlah dokumen hasil pelaksanaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Badan PPSPDMK	330.900.000	414.150.000				
			(e) Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Badan PPSPDMK	Dokumen hasil pelaksanaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Badan PPSPDMK	Menghitung jumlah dokumen hasil pelaksanaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Badan PPSPDMK			122.300.000	122.300.000	122.300.000	122.300.000
			(e) Penguatan Pelaksanaan Zona Integrasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Zona Integrasi di Badan PPSPDMK	Dokumen hasil pelaksanaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Zona Integrasi di Badan PPSPDMK	Menghitung jumlah dokumen hasil pelaksanaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Zona Integrasi di Badan PPSPDMK			159.400.000	159.400.000	159.400.000	
			(f) Koordinasi lintas sektor dan lintas program terkait kelembagaan (organisasi) dan tatalaksana	Jumlah dokumen hasil koordinasi lintas sektor dan lintas program terkait kelembagaan (organisasi) dan tatalaksana	Dokumen hasil koordinasi lintas sektor dan lintas program terkait kelembagaan (organisasi) dan tatalaksana	Menghitung dokumen hasil koordinasi lintas sektor dan lintas program terkait kelembagaan (organisasi) dan tatalaksana	194.350.000	243.750.000	88.200.000	88.200.000	88.200.000	88.200.000
			3) Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat, yang meliputi:									
			a) Kerja dan Penyajian Dokumen Hukum	Jumlah dokumen hukum dan pengaduan masyarakat yang telah disusun dan dikaji	Dokumen hukum disusun dan dikaji oleh Sekretariat Badan PPSPDMK dengan Biro Hukum dan unit terkait dalam bentuk telaah, kajian, gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, banding, memori banding, kasasi, memori kasasi, dan dokumen hukum lain	Menghitung jumlah dokumen hukum dan pengaduan masyarakat yang telah disusun dan dikaji dalam 1 tahun		26.760.000	20.100.000	20.100.000	18.740.000	18.740.000

[illegible]

[illegible]

		(c) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Badan PPSPDM Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Badan PPSPDM Kesehatan	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Badan PPSPDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen laporan yang telah dibuat selama 5 tahun dijabarkan setiap tahun	8846875	80223735	84528900	85257555	80223735
		(d) Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi terkait urusan tata usaha dan gaji	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan konsultasi dan koordinasi terkait urusan tata usaha dan gaji	Dokumen laporan hasil pelaksanaan konsultasi dan koordinasi terkait advokasi urusan tata usaha dan gaji yang meliputi fasilitas teknis tata usaha, sosialisasi Pedoman Tata Naskah Dinas	Menghitung jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan konsultasi dan koordinasi terkait urusan tata usaha dan gaji setiap Tahun	976020	23060300	2075800	1865230	1865230
		(e) Pelaksanaan Rumah Tangga dan Perencanaan Badan PPSPDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Rumah Tangga Perencanaan Badan PPSPDM Kesehatan	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Rumah Tangga Badan PPSPDM Kesehatan yang meliputi pelaksanaan perencanaan pemeliharaan perlengkapan/sarana dan prasarana dan layanan kesehatan klinik pratama Badan PPSPDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Rumah Tangga Badan PPSPDM Kesehatan yang meliputi kegiatan pelaksanaan pengabdian pelayanan kesehatan klinik pratama Badan PPSPDM Kesehatan	33147769	33382711	32857500	3258632	33382711
		(f) Pelayanan Pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pengadaan	Dokumen Laporan Hasil Pelayanan Pengadaan Badan PPSPDM Kesehatan yang meliputi kegiatan pelaksanaan pengadaan sekaligus pembinaan terkait pengadaan	Menghitung jumlah dokumen Laporan Hasil Pelayanan Pengadaan Badan PPSPDM Kesehatan yang meliputi kegiatan pelaksanaan pengadaan sekaligus pembinaan terkait pengadaan	338190	228700	228700	228700	228700
KEGIATAN : PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI										
B.	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi								
		1) Pelaksanaan pendidikan tenaga kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI	Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes Kemenkes RI	Jumlah peserta didik yang lulus/diluluskan oleh Politeknik Kesehatan dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan.	Merekap jumlah peserta didik yang lulus menyelesaikan pendidikan di 38 Politeknik Kesehatan dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan					
		2) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan pengabdian dilaksanakan oleh swlas akademik Poltekkes Kemenkes RI yang ditujukan kepada masyarakat yang bersifat non profit	Kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik dan peserta didik di 38 Politeknik Kesehatan dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan yang ditujukan kepada masyarakat yang bersifat non profit	Menghitung jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik dan peserta didik di 38 Politeknik Kesehatan dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan yang ditujukan kepada masyarakat yang bersifat non profit					
		3) Pelaksanaan Penelitian bagi tenaga pendidik di Poltekkes Kemenkes RI	Jumlah penelitian yang disusun oleh tenaga pendidik di Poltekkes Kemenkes RI	Penelitian yang disusun oleh tenaga pendidik di Poltekkes Kemenkes RI yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau internasional	Menghitung jumlah judul penelitian yang disusun oleh tenaga pendidik di 38 Politeknik					

Lampiran Matriks Indikator Kinerja, Definisi Operasional dan Cara Perhitungan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2021

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Baseline	Target		Alokasi (juta rupiah)		Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2020	2021			
		Jumlah Prodi dan lembaga Pendidikan SDM Kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan* (kumulatif)	N/A	52	104			Jumlah prodi dan atau lembaga pendidikan bidang kesehatan yang disesuaikan baik secara kuantitas dan kualitas dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan	Jumlah prodi dan atau lembaga pendidikan bidang kesehatan yang disesuaikan baik secara kuantitas dan kualitas dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan. Penyesuaian secara kuantitas berupa penambahan (jumlah dan jenis) program studi, pembatasan kuota penerimaan mahasiswa baru, pembatasan pembukaan program studi baru, serta penutupan program studi yang sudah jenuh, disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan. Penyesuaian secara kualitas dilakukan dengan cara mendorong perguruan tinggi bidang kesehatan dan program studi di dalamnya untuk meningkatkan status akreditasinya khususnya untuk mencapai akreditasi unggul; pengembangan Pusat Unggulan Ipteks Poltekkes Kemenkes (PUI-PK), pengembangan kelas Internasional; dan perluasan kerjasama dengan mitra di dalam dan di luar negeri	
c)	Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi					1.135.383	1.532.877			Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan

Lampiran 5 : Matriks Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya pada Kantor Pusat Ditjen Nakes Ta. 2022-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Target			Alokasi (juta rupiah)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya				1.892.784	2.155.332	2.370.865
	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	35	35,5	36			
	Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	93	94	95			

17	Kegiatan: Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan			
	a	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		
		1) Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan *(VI.B.1)	Hasil penilaian reformasi birokrasi di Unit Utama pada tahun berjalan.	Indeks nilai RB Unit Utama berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dibagi standar nilai
		2) Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal	Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari :	Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK-RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan

jdih.kemkes.go.id

Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator			Definisi Operasional (DO)	Cara Perhitungan
		Tenaga Kesehatan *(VI.B.2)	1. Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA-K/L secara tahunan 2. Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam Renja K/L dan Renstra K/L secara tahunan 3. Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program	

17		Kegiatan: Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan					1.892.784	2.155.332	2.370.865	Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
	a	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pusat							
		1) Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan *(VI.B.1)		35	35,5	36				

jdih.kemkes.go.id

- 418 -

Program/ Kegiatan		Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
		2) Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan *(VI.B.2)		93	94	95				



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/ 645 /2023
TENTANG
RENCANA AKSI KEGIATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA
KESEHATAN TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Rencana Aksi Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1612);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG RENCANA AKSI KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022-2024, yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Kegiatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan ini.

- KEDUA : Rencana Aksi Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan program di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
TENAGA KESEHATAN,



ARIANTI ANAYA



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : PR.03.02/A.I/5012/2023
2023

21 Desember

Sifat : Amat Segera

Lampiran : 1 berkas

Hal : Surat Pengantar Penyampaian Notulen dan Tindak Lanjut Pembahasan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Penyampaian Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Yth. Terlampir

Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan penyampaian draft Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada tanggal 14 Desember 2023, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

Untuk tindak lanjut hasil rapat:

1. Revisi PK Tahun 2023

- Mengembalikan indikator surveilans dari Dirjen Kesmas dan Dirjen Yankes ke Dirjen P2P namun tetap didukung data realisasi capaiannya oleh Ditjen Kesmas dan Yankes;
- Perubahan DO dan target terkait Indikator Reformasi Birokrasi di eselon I dengan penilaian mandiri RB level kemenkes untuk semua level (Target 2023: 85 dengan capaian 89,5). Selanjutnya unit utama segera melakukan revisi Rencana Aksi Program dan/atau Rencana Aksi Kegiatan serta mengajukan usulan revisi informasi kinerja pada Rencana Kerja (Renja) terhadap level eselon I atau II yang terdampak;
- Pemutakhiran informasi anggaran 2023 pada PK 2023 eselon I dengan menggunakan pagu Hhrian dari aplikasi SAKTI per 15 Desember 2023;
- Proses Revisi PK 2023 untuk diproses ke Bapak Menkes pada Senin, 18 Desember 2023; agar seluruh Draft Revisi PK TA 2023 dari Eselon I dapat disampaikan ke Biro Perencanaan dan Anggaran sebelum tanggal tersebut.

2. Usulan Penuangan PK Tahun 2024

- Sistematika penuangan PK 2024 strukturnya sama dengan PK 2023, oleh karena itu masing-masing eselon I agar sudah mempersiapkan Draft PK Tahun 2024 dan segera menyampaikan kepada Biro Perencanaan dan Anggaran setelah mendapatkan persetujuan pimpinan;
- Pengusulan pelaksanaan seremonial waktu penandatanganan PK dan SKP 2024 oleh Pak Menkes dan Para Pejabat Eselon I dilakukan paling lambat 19 Januari 2024.
- Pelaksanaan Penandatanganan PK dan SKP TA 2024 jajaran Unit Kerja Eselon I masing-masing agar segera dilakukan setelah dilaksanakannya poin 2.b diatas sebelum 31 Januari 2024.

Notulen Rapat dan Hasil Tindak Lanjut rapat tersebut lampirkan dalam link berikut <https://link.kemkes.go.id/PembahasanRevisiPerjanjianKinerjaTahun2023danPenyampaianDraftPerjanjianKinerjaTahun2024>

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa Biro Perencanaan dan Anggaran tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka

diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Biro Perencanaan dan Anggaran.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran

Kemenkes,



Liendha Andajani

Lampiran 1

Nomor : PR.03.02/A.I/5012/2023

Tanggal : 21 Desember 2023

Daftar Tujuan Surat

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
7. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
8. Kepala Biro Keuangan dan BMN
9. Kepala Biro Hukum
10. Kepala Biro Umum
11. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
12. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
13. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
14. Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
15. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
16. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
17. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kemenkes
18. Kepala Pusat Kesehatan Haji
19. PMO Inspektorat Jenderal
20. PMO Sekretariat Jenderal
21. PMO Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
22. PMO Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
23. PMO Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
24. PMO Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
25. PMO Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
26. PMO Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
27. Ketua Tim Kerja Perencanaan 1
28. Ketua Tim Kerja Perencanaan 2
29. Ketua Tim Kerja Anggaran 1
30. Ketua Tim Kerja Anggaran 2
31. Ketua Tim Kerja Monev 1
32. Ketua Tim Kerja Monev 2

Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
Kemenkes,



Liendha Andajani